



**PUTUSAN**

Nomor: 802/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON** **ASLI**, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Pedagang, Bertempat tinggal di **KABUPATEN BLITAR**, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juni 2013 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kab. Madiun dengan Register Nomor 215/AD/802/G/13, tanggal 1 Juli 2013 dikuasakan kepada PUGUH AMANDHOKO, SH, Advokat yang beralamat di Jl. Natuna No. 14 Kelurahan Krajan - Caruban - Madiun ; Sebagai **Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi;-----**

**Melawan**

**TERMOHON** **ASLI**, Umur 27 tahun, Agama SMA, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN** dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Nopember 2013 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kab. Madiun dengan Register Nomor 355/AD/802/G/13, tanggal 11 Nopember 2013 dikuasakan kepada NETI PUSPITORINI, SH Advokat alamat Jalan Wijaya Kusuma No.8 Kelurahan Munggut,

*Hal. 1 dari 32 hal Put.802/Pdt.G.2013/PA.Kab.Mn .*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun; Sebagai **Termohon**  
**Konpensi/Penggugat Rekonpensi;-----**

Pengadilan Agama tersebut : -----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara: -----

Setelah mendengar keterangan Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon

Konpensi/Penggugat Rekonpensi beserta saksi-saksinya:-----

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya secara lisan tertanggal 01 Juli 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal 01 Juli 2013 dengan nomor : 802/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mn. telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut: -----

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon di hadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonoasri pada hari ahad 16 Juli 2006 sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah No. 165/39/VII/2006 yang dikeluarkan Kantor urusan Agama Wonoasri Kab.Madiun , -----
- 2 Bahwa sesudah akad nikah, Pemohon mengucapkan sighat talik talak kepada Termohon yang berbunyi lengkapnya sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta nikah ,-----
- 3 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dalam keadaan sudah baik (ba'da dukhul) dirumah orang tua Pemohon ,-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dan Termohon dikaruniai dua (2) orang anak yang bernama :

1. ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON umur 6 tahun;-----

2. ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON umur 4 tahun;-----

- 5 Bahwa yang semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup tentram dan bahagia akan tetapi mulai bulan Juli 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah yang mana Termohon merasa cemburu buta menuduh kalau Pemohon telah selingkuh dengan seorang wanita semua itu terjadi karena Termohon melihat face book Pemohon , yang semua itu sebenarnya teman dan tetangga Pemohon dan Termohon juga kenal dengan kejadian tersebut akhirnya Termohon depresi ,-----

- 6 Bahwa dengan sakitnya Termohon oleh Pemohon telah diobatkan ke Dokter spesialis jiwa dan juga telah diobatkan ke seorang kyai di desanya dimana kyai tersebut mau mengobati harus dinikah siri dulu dengan alasan mau memegang kalau bukan muhkrimnya kyai tersebut tidak mau demi kesembuhan sakit Termohon apapun dilakukan oleh Pemohon akan tetapi malah terjadi hal-hal diluar batas yang akhirnya kyai tersebut di grebek oleh masyarakat atas perbuatannya ,-----

- 7 Bahwa dengan kejadian Tersebut Pemohon tidak putus asa dan Termohon di pondokkan di malang sekalian berobat alhamdulillah sakitnya sudah banyak perubahan yang mana akhirnya pada bulan april 2013 Termohon minta pulang akan tetapi tidak pulang kerumah Pemohon di Blitar akan tetapi pulang ke caruban dan oleh keluarga Blitar juga diantar kecaruban sekalian semua isi perabotan rumah dibawanya ,-----

Hal. 3 dari 32 hal Put.802/Pdt.G.2013/PA.Kab.Mn .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Bahwa dengan pulangnya Termohon kerumah orang tuanya sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah pisah dan tidak berkumpul lagi selama 3 bulan lamanya dan di antara keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah juga musyawarah dan sepakat kalau rumah tangga antara Pemohon dan Termohon kalau sudah tidak bisa dipertahankan lagi untuk segera Pemohon mengurusnya ,-----

9 Bahwa oleh karena Termohon dan Pemohon sering kali terjadi pertengkaran dan tidak bisa didamaikan lagi untuk rukun dan sudah pisah selama 3 bulan lamanya dan tidak bisa disatukan kembali sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang tentram dan bahagia tidak dapat terwujud maka sudah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan perceraian talak kepada Termohon dan untuk itu mohon agar Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Menceraikan Perkawinan tersebut ,-----

10 Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya dalam perkara ini , -----

Bahwa berdasarkan uraian diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kab. Madiun Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Kab. Madiun untuk memberikan putusan :

## PRIMER :

- 1 Megabulkan permohonan cerai talak Pemohon;-----
- 2 Memberi ijin kepada Pemohon **PEMOHON ASLI** untuk Ikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon **TERMOHON ASLI** dengan talak satu raj'i.-----
- 3 Membebankan biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Kab. Madiun berpendapat lain mohon diadili dengan hukum yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir secara pribadi di persidangan dan oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian kemudian upaya damai tersebut dilanjutkan melalui mediasi dengan menunjuk mediator Drs. SUWARTO, MH., Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun agar Pemohon dan Termohon hidup rukun kembali sebagai suami isteri akan tetapi tidak berhasil, karenanya dalam sidang tertutup untuk umum pemeriksaan dimulai dengan dibacakan permohonan Pemohon tanpa ada perubahan;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang menurut Termohon tidak benar yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada posita nomor 5 Termohon tidak cemburu dan tidak depresi tetapi oleh Pemohon saya dianggap gila dan diobatkan ke dokter kata dokter saya hamil tetapi dalam keadaan baik-baik saja dan juga diobatkan ke kiai pondok pesantren Desa Bulupitu Kec. Gondang legi Malang 2 malam, terus saya pingin pulang ke rumah Blitar tapi sama Pemohon tidak boleh malah dipulangkan ke Pilangkenceng Madiun;-----
- Bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan tapi keberatan dengan tuduhannya dan saya minta nafkah;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut pihak Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut :

*Hal. 5 dari 32 hal Put.802/Pdt.G.2013/PA.Kab.Mn .*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil sebagaimana yang telah dikemukakan dalam Permohonan Pemohon dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Termohon kecuali atas pengakuan Termohon yang benar;-----
- 2 Bahwa Termohon tidak mengakui merasa depresi tidak benar yang mana orang yang sakit depresi berat memang tidak ingat apa-apa yang semua dilakukan atas perbuatannya sampai Pemohon merasa malu atas kelakuannya yang memaki-maki semua orang perempuan dikampungnya yang kenal dengan Pemohon;-----
- 3 Bahwa Termohon juga tidak mengakuinya akan adanya nikah siri padahal sewaktu pelaksanaan nikah siri yang dilaksanakan di rumah Pemohon pada bulan Nopember 2012 jam 14.00 juga disaksikan saudara-saudara Pemohon, walaupun sebenarnya berat di hati akan tetapi demi kesembuhan Termohon apapun dilakukan sampai diajak berlibur di Bali juga;-----
- 4 Bahwa Termohon bukannya tidak boleh ke rumah Blitar / diusir setelah diobatkan di di Pengobatan Alternatif dan Terapy kejiwaan pondok pesantren Ar Ridlo Desa Bulupitu Gondanglegi Kab.Malang yang seharusnya pengobatan selama 6 bulan baru dijalani selama 3 bulan orang tua Termohon sudah minta dibawa pulang untuk dirawat di rumahnya sendiri di Caruban sampai sekarang ini;-----

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas saya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

## **Primer.**

- 1 Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;-----
- 2 Menyatakan bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2006 di hadapan pegawai pencatat nikah di

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonoasri Kab. Madiun sebagaimana termaktub dalam kutipan akta nikah no. 165/39/VII/2006 putus karena perceraian;-----

- 3 Memberi ijin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;-----
- 4 Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;-----

## Subsider.

Mohon putusan dihadapan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memberikan putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut Termohon mengajukan Duplik yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa hak asuh anak dan nafkah madliyah selama 4 bulan dan gono-gini per bulan Rp. 5.000.000,- selama 4 bulan ( Rp. 20.000.000,- ) Per hari Rp. 100.000,- s/d Rp. 200.000,-----
- Bahwa penghasilan Pemohon setiap bulannya Rp. 60.000.000,- s/d Rp. 70.000.000,-----
- Bahwa pekerjaan / usaha Pemohon adalah Rental mobil, percetakan dan kontrak PS;-----
- Bahwa harta gono-gini yang Termohon minta adalah bangunan rumah dan tanah;-----

Menimbang, bahwa Termohon selain mengajukan Duplik secara lisan Termohon juga mengajukan Duplik secara tertulis sebagai berikut :

- A Dalam Kompensi (pokok perkara)

*Hal. 7 dari 32 hal Put.802/Pdt.G.2013/PA.Kab.Mn .*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa saya tetap pada jawaban saya yang telah saya jawab secara lisan;
- 2 Bahwa saya tertekan dengan sikap suami saya yang sering izin untuk menikah lagi;-----
- 3 Bahwa tidak benar kata suami saya pada poin tiga saya tidak pernah melakukan ijab siri yang dituduhkan suami saya terhadap saya, suatu keluarga wajar kalau berlibur untuk refresing atau jalan-jalan;-----
- 4 Bahwa tidak benar kata suami saya pada poin empat, saya pulang dari pondok tidak boleh pulang ke rumah Blitar tapi saya dipulangkan ke rumah orang tua saya dengan alasan rumah dikontrakkan dan saya nyatakan ke sana pada tanggal 26 Mei 2013 jam 22.30 WIB dengan adik saya rumah tidak dikontrakkan tanggal 27 Mei 2013 jam 07.00 WIB saya diusir kalau tidak saya mau dirantai, orang tua mana yang terima anaknya ditaruh pondoknya orang gila;-----

## B Dalam Rekonpensi

- 1 Bahwa pada intinya saya menyetujui akan adanya cerai talak, akan tetapi dengan catatan semua hak-hak saya harus dapatnya dipenuhi;-----
  - a Hak asuh anak saya yang bernama :
    - 1 **ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON**(umur 6 tahun);-----
    - 2 **ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON** (umur 3 tahun);-----
  - b Bafkah saya selama dititipkan ke orang tua saya pada tanggal 05 Mei 2013 sampai saat ini tanggal 23 September 2013 yang setiap harinya saya dinafkahi Rp 200.000,- x 141 hari = Rp 28.200.000,-----
  - c Gono gini selama saya menikah 7 tahun berada di Blitar berupa :





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Tanah + bangunan di Jl Brantas RT 03 RW 03 lingkungan Talun Blitar  
atas nama Mursiti dan Budisiananto,-----

Batas :

- Utara : Jl. Desa.
- Selatan : -
- Barat : Bpk Wakidi.

- 2 Tanah di desa Sawentar Lec Kanigoro Blitar atas nama Budisiananto,  
lebar 7,5 m x panjang 18 m.;-----

Batas :

- Utara : -
- Timur : Ny. Kristin (Yus)
- Selatan : Jl. Desa
- Barat : -

- 3 Mobil Kuda tahun 2002 (AG 1012 KZ) atas nama Budisiananto;-----

- 4 Mobil Avanza tahun 2012 (AG 569) atas nama Budisiananto;-----

- 5 Sepeda Motor bajaj pulsar 180 CC atas nama Budisiananto;-----

- 6 Sepeda motor Revo atas nama Sunarti;-----

- 7 Sepeda Motor Vixion atas nama Budisiananto;-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan gonogini Termohon Pemohon mengajukan  
jawaban gonogini secara tertulis sebagai berikut :

A Dalam Konpensasi

*Hal. 9 dari 32 hal Put.802/Pdt.G.2013/PA.Kab.Mn .*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Jawaban yang tidak saya ketahui..? sekedar diketahui saya sudah sabar dengan perilaku isteri yang cuek/ego;-----
- 2 Maksud tertekan ? izin menikah lagi karena isteri tidak pernah memperhatikan saya/suami dan anak-anak kami selama Juli-Oktober 2012 karena sering Facebook kan isteri saya lupa akan kewajibannya sebagai isteri & ibu bagi anak-anak;-----
- 3 Selama bulan November isteri saya menderita depresi dan mengalami gangguan kejiwaan (maaf, sering mengamuk, berlari seperti orang stress di desa yang kami tempati) sempat saya bawa ke psikiater di Jl. Diponegoro Madiun dan diberi pengobatan medis, isteri saya pernah saya talak 3x sehingga dia dalam ajaran yang dianut melalui Facebook isteri saya meminta menikah dengan orang lain sebelum membangun nikah dengan saya, suami mana yang tidak marah? Demi anak-anak saya saya tetap merawat isteri saya walau berperilaku aneh saya juga mengizinkan isteri saya minta diajari mengaji oleh Ustad sampai meminta izin ziarah  
Wali (Akhir Desember);-----  
Yang dimaksud berlibur/refresing ke ziarah Walisongo siapa ? saya tidak ikut dan ustad yang dikagumi isteri isteri yang saya yang ikut ziarah, sedang saya dan anak-anak di rumah;-----
- 4 Bulan Januari isteri saya semakin tidak terkontrol emosinya maka saya dan ibunya sepakat membawa isteri saya ke kiyai dan paranormal tetapi tetap mengalami gangguan kejiwaan, sehingga bulan Maret saya titipkan di Pondok kejiwaan di Gondanglegi Malang dan akhirnya akhir Mei minta pulang paksa. Mana ada pondok yang mengizinkan pasiennya pulang pukul 1 malam kalau tidak ada tekanan dari keluarga isteri saya. Akhirnya jam 1 malam saya bersedia datang dari Blitar dan tanda tangan agar isteri saya bisa keluar dari pondok, dengan catatan ibu mertua saya sanggup mengurus dan merawat isteri saya setelah keluar dari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pondok, setelah saya antar ke Madiun isteri saya merasa sudah sehat walafiat awal Juni isteri saya meminta cerai dan saya beserta keluarga datang ke Madiun meminta kejelasan status dan isteri saya tetap meminta cerai disaksikan keluarga saya dan keluarganya. Niat saya sebagai suami tulus merawat isteri tapi dibalas dengan air tuba;-----

**B Rekopensi**

Pada intinya isteri setuju akan adanya cerai talak, hak yang diminta jelas tidak masuk akal;-----

- Hak asuh anak pada hakikatnya isteri saya tidak pernah mengurus anak-anak selama Juli-Okttober, saya sendiri yang mengurus anak-anak, bulan November-sekarang diasuh ibu dan adik saya;-----
- Nafkah selama Mei-September isteri saya minta nafkah...udah saya kirim barang rumah tangga 1 truck + sisa penjualan sepeda motor Titan hrg Rp 11.000.000 – Rp Rp 4.000.000 = Rp 7.000.000,-----
- Gono gini :
  - 1 Tanah + bangunan yang kami tempati akan saya wariskan untuk anak (M. Galih dan Gilang);-----
  - 2 Tanah di Kanigoro, Mobil Kuda, Vixen udah dijual buat bayar hutang dan biaya hidup/pengobatan isteri saya dan anak-anak karena selama November-Maret saya tidak bekerja dan saya cuti kuliah;-----
  - 3 Yang tersisa hanya Avanza, Bajaj, Revo itupun udah saya gadaikan buat biaya hidup. Jika mau diminta gapapa dengan syarat menebus BPKB/kendaraan di Bank serta di tempat yang berbeda;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban gono gini Pemohon, Termohon akan mengajukan tanggapan secara lisan sebagai berikut :

*Hal. 11 dari 32 hal Put.802/Pdt.G.2013/PA.Kab.Mn .*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak tahu kalau barang-barang seperti Kulkas, almari, kayu jati, 3 pintu ukuran 1.5 meter 180 Cm, alat-alat dapur, sepeda motor, 1 set kursi kayu, sudah dijual yang jelas pada waktu saya mau pulang barang-barang tersebut masih ada utuh dan saya tidak diberi nafkah;-----
- Bahwa refresing Pemohon dan Termohon ke Bali bukan ke Walisongo;-----

Menimbang, untuk meneguhkan dalil-dalilnya Pemohon dalam persidangan telah menyerahkan bukti surat berupa:

- 1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun Nomor : 165/39/VI/2006 Tanggal 16 Juli 2006, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;-----
- 2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Budi Siananto Nomor : 3505141012810003 tanggal 19 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Camat Talun Kabupaten Blitar setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama: -----

- 1 **SAKSI I PEMOHON**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di **KABUPATEN BLITAR**, selanjutnya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengetahui dan kenal dengan Pemohon dan Termohon, ia adalah teman Pemohon serta menerangkan Pemohon dan Termohon menikah pada sekitar tahun 2006; -----
- Bahwa, Saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri di rumah orang tua Pemohon di Kab. Blitar cukup lama; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki dan saat ini ikut Pemohon.; -----
- Bahwa, Saksi mengetahui Rumah tangga mereka saat ini tidak rukun dan tidak harmonis sering bertengkar dan sudah pisah tempat tinggal mulai tahun 2010 sampai dengan 2011, Pemohon tetap tinggal di Blitar dan Termohon di Madiun;-----
- Bahwa Saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebab Termohon sakit setres sering lari-lari kejalan dan banyak masyarat yang tahu serta pernah dibawa ke dokter; -
- Bahwa, Saksi mengetahui Termohon tidak pernah ke Pemohon namun Pemohon sering mengobati Termohon di Nganjuk dan Termohon juga pernah diobatkan ke seorang ustad serta pernah juga di pondokkan di Malang selama 2 bulan; -----
- Bahwa Pemohon sudah saya nasehati saya rukunkan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup merukunkan lagi;-----

2 **SAKSI II PEMOHON**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di **KABUPATEN BLITAR**.-----

- Bahwa, saksi mengetahui dan kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah adik Pemohon serta menerangkan Pemohon dan Termohon menikah pada sekitar tahun 2006; -----
- Bahwa, Saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dirumah orang tua Pemohon di Kab. Blitar kurang lebih 3 tahun terus pindah di rumah sendiri kurang lebih 5 tahun.; -----
- Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki dan saat ini ikut Pemohon.; -----

*Hal. 13 dari 32 hal Put.802/Pdt.G.2013/PA.Kab.Mn .*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Saksi mengetahui Rumah tangga mereka saat ini tidak rukun dan tidak harmonis sering bertengkar dan sudah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2013 hingga sekarang, Pemohon tetap tinggal di Blitar dan Termohon di Madiun;-----
- Bahwa Saksi mengetahui sebab Termohon sakit setres dan pernah diobatkan ke kiai di Kepanjen waktu itu yang mengantar ibu, kakak dan saksi;-----
- Bahwa, Saksi mengetahui karena Termohon mendalami agama terus Termohon tiba-tiba teriak-teriak, pernah juga Termohon diobatkan ke pak kiai di Blitar dan alhamdulillah 3 hari tenang dan sebetulnya sama pak kiai disuruh 6 bulan tapi baru 2 bulan Termohon minta pulang; -----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon pada bulan April 2013 pernah menjenguk Termohon dan Termohon tidak pernah ke tempat Pemohon;---
- Bahwa Pemohon sudah saya nasehati supaya rukunkan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup merukunkan lagi;-----

Menimbang, bahwa -atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dan menerimanya; -----

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama:

- 1 **SAKSI KONVENS I TERMOHON,**  
umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang barang pecah belah dan elektronik, tempat kediaman di Pasar besar Madiun;-----  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui dan kenal dengan Pemohon dan Termohon, ia adalah teman Pemohon serta menerangkan Pemohon dan Termohon menikah pada sekitar tahun 2006; -----
- Bahwa, Saksi mengetahui Ya saya tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dirumah orang tua Pemohon di Kab. Blitar;
- Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki dan saat ini ikut Pemohon; -----
- Bahwa, Saksi mengetahui Rumah tangga mereka saat ini tidak rukun dan tidak harmonis sering bertengkar dan sudah pisah tempat tinggal Pemohon tetap tinggal di Blitar dan Termohon di Madiun;-----
- Bahwa Saksi mengetahui Bahwa Termohon dapat dipercaya, bisa dijadikan seorang ibu rumah tangga yang baik serta bertanggungjawab, dan tidak sakit jiwa, selama Pemohon dan Termohon berpisah Pemohon tidak pernah jenguk Termohon;-----
- Bahwa Pemohon sudah saya nasehati saya rukunkan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup merukunkan lagi;-----

## 1 SAKSI KONVENSII II TERMOHON,

umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan  
buruh tani, tempat kediaman di

**KABUPATEN**

**MADIUN;-----**

- Bahwa, saksi mengetahui dan kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi sebagai ibu Termohon menikah pada tahun 2006; -----

*Hal. 15 dari 32 hal Put.802/Pdt.G.2013/PA.Kab.Mn .*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri di rumah orang tua Pemohon di, Kab. Blitar cukup lama.; -----
- Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki dan saat ini ikut Pemohon.; -----
- Bahwa, Saksi mengetahui rumah tangga mereka saat ini tidak rukun dan tidak harmonis sering bertengkar dan sudah pisah tempat tinggal sejak lebaran 2013, Termohon dipulangkan ke Madiun dan Pemohon tetap tinggal di Blitar;-----
- Bahwa Saksi mengetahui Bahwa Karena Pemohon akan menikah lagi terus Termohon diusir suruh pergi kalau tidak mau pergi Termohon mau di rantai dan Termohon tidak pernah sakit jiwa;-----
- Bahwa Saksi mengetahui sudah 2 bulan Pemohon tidak pernah menjenguk Termohon dan Termohon tidak pernah ke tempat Pemohon;----
- Bahwa pihak keluarga sudah musyawarah dan sudah saya nasehati supaya rukunkan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup merukunkan lagi;-

Menimbang, bahwa Termohon selain mengajukan saksi-saksi konvensi juga mengajukan saksi rekonsensi yang masing-masing bernama:

- 1 **SAKSI REKONVENS I TERMOHON**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, tempat tinggal **KABUPATEN MADIUN**, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----
  - Bahwa, saksi mengetahui dan kenal dengan Pemohon dan Termohon, ia adalah teman Pemohon serta menerangkan Pemohon dan Termohon menikah pada sekitar tahun 2006; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri di rumah orang tua Pemohon di Kab. Blitar kurang lebih 7 tahun;-----
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;-----
  - Bahwa rumah yang ditempati Pemohon dan Termohon adalah milik Pemohon dan Termohon;-----
  - Bahwa saya mengetahui karena sewaktu dibangun selama 3 bulan saya sebagai kuli dan yang menempati rumah tersebut Pemohon dan Termohon;-----
  - Bahwa saya tidak tahu saat Pemohon dan Termohon membeli tanah;-----
  - Bahwa saya tidak tahu ukuran rumah Pemohon dan Termohon hanya bentuknya saja seperti gedung;-----
  - Bahwa rumah itu terletak di Kabupaten Blitar;-----
  - Bahwa yang menempati rumah tersebut adalah Pemohon dan Termohon sudah pulang dan bekerja di Madiun;-----
  - Bahwa saya lupa kapan Termohon pulang ke Madiun;-----
  - Bahwa yang dimiliki Pemohon dan Termohon tanah seluas 300 M di Talun dan 100 M di Kanigoro, mobil Kuda warna biru, mobil Avanza warna hitam, sepeda motor Revo, sepeda motor bajay dan sepeda motor fixien;-----
  - Bahwa saya tidak tahu kapan semua itu dibeli;-----
  - Bahwa saya tidak tahu berapa nomor polisi mobil Kuda warna biru, mobil Avanza warna hitam, sepeda motor Revo, sepeda motor bajay dan sepeda motor fixien;-----
  - Bahwa semua barang tersebut atas nama Budi Siananto;-----
- 2 **SAKSI REKONVENSII TERMohon**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, tempat kediaman di **KABUPATEN MADIUN**, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

*Hal. 17 dari 32 hal Put.802/Pdt.G.2013/PA.Kab.Mn .*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah mempunyai tanah dan bangunan rumah yang ditempati Pemohon sekarang tanahnya dibeli sendiri 4 tahun yang lalu dengan harga Rp 34.000.000,- dan 3 tahun setelah nikah Pemohon dan Termohon membeli tanah di Kanigoro lebar 8 x... dengan harga Rp 23.000.000,- Pemohon bilang kepada saksi waktu beli dan saksi pun diajak melihat tanah tersebut;-----
- Bahwa luas rumah yang ditempati Pemohon dan Termohon 33 x 23 m;----
- Bahwa saya tidak tahu tanah milik siapa yang dibeli tersebut;-----
- Rumah Pemohon dan Termohon terletak di Kabupaten Belitar;-----
- Bahwa harta benda lainnya yang dimiliki Pemohon dan Termohon berupa mobil Kuda biru, Avanza hitam, sepeda motor revo warna hitam, sepeda motor bajay dan motor fixien;-----
- Bahwa saya tidak tahun mobil dan motor atas nama siapa;-----

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan saksi rekonvensi dan atas pertanyaan ketua majelis mengaku bernama :

**1 SAKSI**

**REKONVENSI I**

**PEMOHON**, umur  
31 tahun, agama  
Islam, pekerjaan  
dagang, tempat  
tinggal di  
**KABUPATEN**  
**BLITAR**, di bawah  
sumpahnya pada  
pokoknya



menerangkan  
sebagai berikut :

- Bahwa saya tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon tapi saya teman Pemohon;-----
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah dagang/marketing Produksi alat kesehatan dan setelah nikah juga masih bekerja di alat kesehatan ;-----
- Bahwa usaha Pemohon lainnya rental mobil. Mobil Kuda dan Avanza hasilnya untuk nyicil kredit karena mobil tersebut masih kredit;-----
- Bahwa penghasilan dari mobil rental tersebut kurang lebih Rp 4.000.000,- setiap bulan;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon juga memiliki sepeda motor a.n Mursiti dulu belinya kridit, uang muka saya tidak tahu cicilannya juga saya tidak tahu;-----
- Bahwa tanah dan rumah ukuran 10x30 letaknya di Desa Tulun beli tahun 2010 harganya tidak tahu;-----
- Tanah kosong di Kanigoro ukuran 8 x 20;-----

**1 SAKSI**

**REKONVENSI II**

**PEMOHON**, umur

51 tahun, agama

Islam, pekerjaan

tani, tempat tinggal

di **KABUPATEN**

**BLITAR** di bawah

sumpahnya pada

pokoknya

*Hal. 19 dari 32 hal Put.802/Pdt.G.2013/PA.Kab.Mn .*



menerangkan  
sebagai berikut :

- Bahwa saya adalah bapak tiri Pemohon;-----
- Bahwa Pemohon bekerja dagang alat kesehatan bagian pemasaran dan usaha tersebut sejak sebelum menikah;-----
- Bahwa Pemohon memiliki mobil Avanza warna hitam, beli tahun 2010 harga Rp 30.000.00,- kredit;-----
- Bahwa berapa uang muka, angsuran dan nomor polisinya saya tidak tahu;-
- Bahwa sejak 8 bulan yang lalu mobil avanza tersebut sudah diambil Bank;-
- Bahwa tanah dan bangunan dibeli tahun 2010 dengan ukuran 14x6 masih petok sudah dicabut bank sebagian uangnya untuk biaya usaha mengakibatkan Termohon sakit selama 2 bulan di Malang;-----
- Bahwa sepeda motor bajay juga masih dalam kreditan tapi cicilannya kurang sedikit saja;-----
- Bahwa tanah yang ditempati Pemohon sudah digadaikan di bank;-----

Menimbang, bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Pemohon dan Termohon Termohon, ternyata kedua belah pihak tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti di atas; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang selengkapya termuat dalam berita acara persidangan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, oleh Majelis Hakim dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini; -----



**TENTANG HUKUMNYA**

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam persidangan maupun upaya damai yang dilakukan melalui mediasi dengan mediator Drs. Suwanto, MH., Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun agar Pemohon dan Termohon kembali hidup rukun sebagai suami isteri ternyata tidak berhasil, upaya damai tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Jis Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor: 2 tahun 2003 yang direvisi dengan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2008; -----

Menimbang, bahwa bukti (P.1) berupa kutipan akta nikah yang diajukan oleh Pemohon, ternyata dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonoasri, Kab. Madiun, menerangkan terjadinya pernikahan antara Pemohon dengan Termohon. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai. Oleh karena itu, bukti Pemohon tersebut menurut majelis hakim telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima sebagai akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka secara hukum harus dinyatakan terbukti, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut tata cara syari'at Islam di Wonosari pada tanggal 16 Juli 2006;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon ternyata Termohon membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon namun

***Hal. 21 dari 32 hal Put.802/Pdt.G.2013/PA.Kab.Mn .***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantah kebenaran dalil permohonan Pemohon pada poin 5, sementara Pemohon tetap pada dalil permohonannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini, apakah benar rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dilanda perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya secara terus menerus dan tidak ada harapan merukunkannya kembali;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon yang dibantah oleh Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yaitu **SAKSI I PEMOHON** dan **SAKSI II PEMOHON**;-----

Menimbang, bahwa sementara itu, Termohon juga telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing **SAKSI I TERMOHON** dan **SAKSI II TERMOHON**;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut di atas baik yang diajukan Pemohon maupun oleh Termohon semuanya memberikan keterangan secara sendiri-sendiri di persidangan dan di bawah sumpah sehingga semuanya memenuhi syarat formil seorang saksi;-----

Menimbang, bahwa selain itu saksi pertama Pemohon adalah orang yang pernah bekerja dengan Pemohon sehingga dapat dianggap sebagai orang dekat dengan Pemohon, sementara saksi kedua adalah adik Pemohon sendiri;-----

Menimbang, bahwa demikian pula dengan saksi pertama dari Termohon sekalipun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan lain yang menjelaskan kedekatannya, namun ketika Termohon mengajukannya sebagai saksi dan saksi tersebut bisa memberikan keterangan tentang Termohon maka majelisipun dapat menganggap bahwa saksi tersebut adalah orang dekat dengan Termohon, sedang saksi kedua adalah ibu kandung Termohon;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka baik saksi Pemohon maupun saksi Termohon di samping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian juga telah memenuhi kriteria sebagai saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 dan dari sebab telah ternyata, terdapat unsur kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, maka Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa telah terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti, bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga sebagai suami isteri; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama maupun saksi kedua dari Pemohon menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis, mereka sering bertengkar dan bahkan telah berpisah tempat tinggal;-----

Menimbang, bahwa selain itu, dari keterangan saksi-saksi Termohonpun terungkap bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di Blitar sedang Termohon tinggal di Madiun, bahkan menurut saksi kedua Termohon yang juga ibu kandung Termohon perpisahan terjadi karena Pemohon akan menikah lagi sehingga Termohon diusir dan jika tidak mau pergi diancam akan dirantai;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi kedua belah pihak majelis hakim dapat menyimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dilanda perselisihan yang sifatnya secara terus menerus dan tidak ada harapan mendamaikannya lagi;-----

Menimbang, bahwa indikasi adanya perselisihan secara terus menerus yang tidak bisa didamaikan lagi tersebut, antara lain dengan telah terjadinya perpisahan tempat tinggal dan semua upaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, baik yang

**Hal. 23 dari 32 hal Put.802/Pdt.G.2013/PA.Kab.Mn .**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dilakukan oleh majelis hakim di persidangan maupun yang dilakukan melalui mediasi semuanya tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa terlepas dari penyebab yang menimbulkan goyahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon, ternyata fakta yang ada Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan tidak bisa dirukunkan kembali. Hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan apabila kondisi rumah tangga sudah seperti ini, maka menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 bahwa jika suami isteri sudah berpisah dari tempat tinggal bersama dan diperintahkan kembali juga tidak mau, hal ini menunjukkan bahwa suami isteri tersebut ada perselisihan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor: 1 tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, majelis berpendapat, bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan madlarat bagi para pihak, karenanya permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat ( 1 ) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 permohonan Pemohon dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini ; -----

Menimbang, bahwa walaupun Termohon tidak mengajukan tuntutan agar Pemohon memberikan mut'ah kepada Termohon, namun berdasarkan Pasal 158 huruf b Kompilasi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam di Indonesia, mut'ah wajib diberikan bekas suami apabila perceraian itu terjadi atas kehendak suami;-----

Menimbang, bahwa terjadinya perceraian dalam perkara ini atas kehendak Pemohon, maka sesuai ketentuan tersebut di atas, secara ex-officio Majelis Hakim membebankan kepada Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon;---

Menimbang, bahwa mengenai berapa jumlah mut'ah yang harus diberikan oleh Pemohon kepada Termohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi kemampuan dan kelayakannya;-----

Menimbang, bahwa Pemohon adalah seorang pedagang dan telah menjalani hidup bersama sebagai pasangan suami isteri sekitar 8 tahun, maka dengan terjadinya perceraian atas kehendak Pemohon sehingga adalah suatu hal yang pantas dan layak kalau majelis membebankan kepada Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon sebagai kenang-kenangan terakhir seorang bekas suami kepada bekas isterinya sebesar Rp 7.500.000,-( tujuh juta lima ratus ribu rupiah);-----

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat ternyata diajukan pada saat persidangan masih dalam proses jawab menjawab sehingga satu persatu gugatan Penggugat tersebut di atas dapat dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat untuk diberikan hak asuh anak yang selama ini dalam pemeliharaan pihak Tergugat, majelis dapat mempertimbangkannya dengan berpedoman pada Pasal 105 huruf a Kompilasi Hufukum Islam, bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;-----

*Hal. 25 dari 32 hal Put.802/Pdt.G.2013/PA.Kab.Mn .*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang anak Penggugat dan Tergugat, masing-masing **ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON** (umur 6 tahun) dan **ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON** (umur 3 tahun) ternyata keduanya masih di bawah umur;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian jika dikaitkan dengan ketentuan tersebut di atas kedua orang anak Penggugat dan Tergugat masih tergolong dalam kategori belum mumayyiz atau di bawah usia 12 tahun. Oleh karena itu, majelis berpendapat bahwa yang harus diberikan hak asuh atas kedua orang anak tersebut adalah ibunya yang dalam hal ini Penggugat;-----

Menimbang, bahwa apabila kedua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut sudah mumayyiz atau telah berusia 12 tahun maka kepada anak Penggugat dan Tergugat tersebut diberikan kewenangan untuk menentukan sendiri apakah akan tetap ikut Penggugat atau ikut Tergugat;-----

Menimbang, bahwa setelah majelis menetapkan hak asuh anak pada Penggugat, majelis hakim berpendapat perlunya penentuan siapa yang paling bertanggungjawab dalam hal biaya pemeliharaan terhadap kedua orang anak Penggugat dan Tergugat, maka sekalipun Penggugat dalam gugatannya tidak pernah meminta dalam petitum primair biaya pemeliharaan terhadap kedua orang anaknya tersebut tetapi dalam petitum sekunder yang meminta putusan yang seadil-adilnya, maka sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 499 K/Sip/1970 yang menyatakan bahwa : pengadilan boleh memberi putusan yang melebihi apa yang diminta dalam hal adanya hubungan yang erat satu sama lainnya, dalam hal ini Pasal 178 ayat (3) HIR tidak berlaku secara mutlak, sebab hakim dalam menjalankan tugas harus bertindak aktif dan selalu berusaha agar memberikan putusan yang benar-benar menyelesaikan masalah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf bahwa bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak kemudian diperkuat dengan Pasal (Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam bahwa bila

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis secara ex-officio membebaskan kewajiban kepada Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON** dan **ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON** hingga anak tersebut berusia 21 tahun;-----

Menimbang, bahwa mengenai besarnya biaya pemeliharaan yang wajib ditanggung oleh Tergugat, majelis akan mempertimbangkan kemampuan Tergugat dan kebutuhan kedua anak tersebut secara layak;-----

Menimbang, bahwa Tergugat sehari-hari berstatus sebagai seorang pedagang dengan beberapa bidang usaha jika dikaitkan dengan kebutuhan pemeliharaan anak yang meliputi biaya pendidikan, sandang dan pangan maupun biaya kesehatan serta biaya yang berkaitan dengan perkembangan fisik dan mental si anak maka sangatlah pantas dan layak apabila Tergugat dibebani membayar biaya pemeliharaan untuk kedua orang anaknya yaitu **ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON** dan **ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON** minimal Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya;-----

Menimbang, bahwa tentang nafkah Penggugat selama dititipkan ke orang tuanya sejak bulan 05 Mei 2013 sampai saat ini 23 September 2013 yang setiap harinya dinafkahi Rp 200.000,-x141 hari = Rp 28.200.000,- maka majelis dapat mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa dengan memahami makna Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam bahwa sesuai penghasilannya suami menanggung biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;-----

*Hal. 27 dari 32 hal Put.802/Pdt.G.2013/PA.Kab.Mn .*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kewajiban suami sebagaimana tersebut di atas gugur apabila isteri nusyuz;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dalam Kompensi, bahwa kembalinya Termohon dalam Kompensi ke Caruban pada April 2013 dengan diantar keluarga di Blitar, majelis dapat memahami bahwa ke pulangan Penggugat ke Caruban dengan diantarkan keluarga dari Blitar tersebut telah mendapat restu dari pihak Tergugat dan keluarganya;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian kepergian ke Caruban tersebut belum bisa dikategorikan sebagai perbuatan nusyuz dari seorang isteri kepada suaminya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dalam keadaan nusyuz maka Tergugat tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada Penggugat sebagaimana tuntutan Penggugat tersebut di atas sepanjang jika terbukti memang Tergugat tidak pernah memenuhinya;-----

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat menyatakan bahwa ia selama Mei sampai September telah mengirimkan barang rumah tangga 1 truck dan sisa penjualan sepeda motor titan harga Rp 11.000.000-Rp 4.000.000,-  
= Rp 7.000.000,-;-----

Menimbang, bahwa pengiriman barang-barang dan uang yang dijelaskan oleh Tergugat tersebut tidak terbukti di persidangan maka menurut majelis Tergugat telah melalaikan kewajibannya memberikan nafkah kepada Penggugat sejak dari tanggal 05 Mei 2013 sampai 23 September 2013 sehingga Tergugat harus dihukum membayar nafkah yang dilalaikannya tersebut;-----

Menimbang, mengenai nilai nafkah yang harus diberikan Tergugat kepada Penggugat, maka majelis perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Penggugat sewaktu hidup bersama dengan Tergugat, Tergugat sering memberikan nafkah sebesar Rp 200.000,- setiap hari sehingga menurutnya selama dititipkan di rumah orang tuanya Tergugat tetap harus memberikan nafkah sebesar Rp 200.000,- setiap harinya tersebut;-----

Menimbang, bahwa nafkah harian sebesar Rp 200.000,- tersebut ternyata diberikan ketika Penggugat dan Tergugat beserta dua orang anaknya masih tinggal serumah, namun berdasarkan kenyataan di persidangan, selama Penggugat tinggal di Caruban, Penggugat dan kedua anaknya tinggal di Blitar, sehingga tidaklah adil kalau nilai biaya harian ketika hidup bersama empat orang dengan biaya harian hanya untuk Penggugat harus disamakan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat hanya seorang diri di Caruban sementara Tergugat dan dua orang anaknya di Blitar dengan biaya hidup ditanggung oleh Tergugat, maka menurut majelis nafkah yang harus diberikan kepada Penggugat dari tanggal 05 Mei 2013 sampai 23 September 2013 cukup senilai seperempat dari Rp 200.000,- atau sebesar Rp 50.000,- setiap harinya sehingga secara keseluruhan menjadi Rp. 50.000,- x 141 hari = Rp 7.50.000,-----

Menimbang, bahwa soal pembagian harta gono gini yang diperoleh selama menikah 7 tahun berada di Blitar, menurut majelis sekalipun kebenarannya tidak dibantah oleh Tergugat, namun majelis menilai bahwa harta gono gini yang didalilkan Penggugat tersebut tidak uraikan secara jelas dan terperinci, seperti batas-batas tanah, maupun kendaraan berupa mobil dan sepeda motor tidak dijelaskan mengenai warnah dan nomor kendaraan sebagaimana yang tercantum dalam STNK karena data-data seperti tersebut sangatlah dibutuhkan ketika putusan harus dilaksanakan secara paksa. Olehnya itu gugatan tersebut dapat dinilai sebagai gugatan yang kabur sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

*Hal. 29 dari 32 hal Put.802/Pdt.G.2013/PA.Kab.Mn .*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak serta tidak menerima selebihnya;-----

Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi

Menimbang, bahwa oleh karena, pokok perkara dalam konvensi termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang nomor: 3 tahun 2006 dan dirubah lagi dengan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi;-----

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

## MENGADILI

### Dalam Konpensasi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon ( **PEMOHON ASLI** ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON ASLI**) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;-----
3. Menghukum Pemohon memberikan mut'ah kepada Termohon sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);-----

### Dalam Rekonvensi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;-----
- 2 Menetapkan hak hadlonah anak Penggugat dengan Tergugat **ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON** (umur 6 tahun) dan **ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON** (umur 3 tahun) kepada Penggugat hingga anak tersebut berusia 12 tahun atau mumayyiz;-----
- 3 Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama **ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON** dan **ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON** kepada Penggugat;-----
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan /hadlonah anak yang bernama **ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON** dan **ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON** minimal sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan untuk dua orang anak;-----
- 5 Menghukum Tergugat membayar nafkah madliyah kepada Penggugat sebesar Rp 7.050.000,- (tujuh juta lima puluh ribu rupiah);-----
- 6 Menolak dan tidak menerima selain dan selebihnya;-----

## Dalam Kompensi dan Rekonpensi

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonvensi yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 541.000,- ( lima ratus empat puluh satu ribu rupiah );-----

Demikian putusan ini dijatuhkan di Madiun berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari **Senin** tanggal **17 Maret 2014 M.** bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal **1435 H** oleh **Drs. Hasbi, MH.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Faidhiyatul Indah.** dan **Drs. Ahmad Ashuri.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **Mashuri, S.Ag .** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon dan kuasa Termohon.

*Hal. 31 dari 32 hal Put.802/Pdt.G.2013/PA.Kab.Mn .*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis;

Hakim Anggota

Drs. Hasbi, MH

Dra. Hj. Faidhiyatul Indah

Drs. Ahmad Ashuri

Panitera Pengganti

Mashuri, S.Ag

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya proses	: Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp. 450.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 541.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)